

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah dianalisis secara kualitatif pada sebelumnya pembahasan, dapat ditarik suatu kesimpulan penelitian dengan metode berpikir induktif. Kesimpulan penelitian yang dapat diambil adalah:

1. Penyalahgunaan keuangan Sekolah Menengah Pertama Negeri berupa:
 - a. sengaja yaitu secara terencana dan terorganisir sehingga dapat menimbulkan kerugian target sasaran kegiatan maupun materi
 - b. ketidaksengajaan oleh karena penanggung jawab kurang memiliki kemampuan yang cukup untuk mengelola dan mengadministrasi anggaran yang dibutuhkan dan yang dipergunakan.
2. Penyalahgunaan keuangan Sekolah Menengah Pertama Swasta berupa laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang dilakukan dan hanya diketahui unsur anggota komite sekolah secara internal yang kurang mendasarkan pada transparansi kepada seluruh orang tua siswa.
3. Faktor-faktor yang menjadikan penyalahgunaan keuangan di Sekolah Menengah Pertama pada sampel penelitian, meliputi:
Gaji pengajar yang relatif kecil, moral rendah, pengawasan dalam organisasi kurang, kesempatan yang tersedia, dan lemahnya penegakkan hukum.

B. Saran-saran

1. Sekolah Menengah Pertama

- a. Keanggotaan komite sekolah berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik, dengan melibatkan jumlah orang tua siswa yang lebih proporsional tidak hanya sekedar dinilai dari ketokohnya semata.
- b. Pelaporan pertanggung jawaban keuangan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan seluruh orang tua siswa
- c. Perlunya pembuatan indek dan tolok ukur kegiatan yang direncanakan oleh semua komponen orang tua siswa, sehingga semua jenis kegiatan, evaluasi kegiatan serta hasil kegiatan menjadi efektif dan efisien.

2. Dinas Pendidikan

- a. Dinas Pendidikan harus mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan pada Sekolah Menengah Pertama
- b. Dinas Pendidikan harus tegas memberikan sanksi terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran penyimpangan keuangan disatuan kerja Sekolah Menengah Pertama.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta.

D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan Sutorius, 1995, *Hukum Pidana*. Liberty, Yogyakarta.

Evi Hartanti, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, 1983, *Delik-delik Percobaan dan Delik-delik Penyertaan*, Bina Aksara, Jakarta.

-----, 1985, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Saprinah Sadli, 1976, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Bulan Bintang, Jakarta.

Non publikasi / Tidak diterbitkan

1. Badan Perencanaan Pemerintah Kabupaten Banyumas, *Masterplan Pendidikan*, Non publikasi/tidak diterbitkan
2. Badan Perencanaan Pemerintah Kabupaten Banyumas, *Banyumas dalam angka 2008*, Non publikasi/tidak diterbitkan

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 415-416.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 No. 140 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3874.

Undang-Undang Rerpublik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional.

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

LAMPIRAN

PROGRAM KERJA UNTUK SMP DAN GURU DINAS PENDIDIKAN KAB BANYUMAS

Indikasi rencana operasional sekolah menengah pertama di Kabupaten Banyumas meliputi:

1. Pembangunan gedung sekolah
2. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
3. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
4. Rehab sedang / berat bangunan sekolah
5. Rehabilitasi sedang / berat ruang kelas sekolah
6. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
7. Pelatihan penyusunan kurikulum
8. Pembinaan SMP terbuka
9. Penyediaan dana pengembangan sekolah SD/MI dan SMP/MTS
10. Penyelenggaraan Paket A setara SD
11. Penyelenggaraan Paket B setara SMP
12. Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa
13. Pengembangan *Comprehensive Teaching and Learning* (CTL)
14. Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran menggunakan teknologi
15. Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar

16. Penyediaan Beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah
17. Penyediaan Beasiswa Transisi
18. Penyediaan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan

Indikasi rencana operasional Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan terdiri dari:

1. Sertifikasi tenaga pendidik
2. Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
3. Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)
4. Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi
5. Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan
6. Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik
7. Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan
8. Monitoring, evaluasi dan pelaporan



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
 Kepatihan – Danurejan, Yogyakarta – 55213

Nomor : 070 / 984
 Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 13 Maret 2009

Kepada Yth. ; Gubernur Jawa Tengah
 C.q. Bakesbang Provinsi Jawa Tengah
 Di. Semarang

Dari : Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
 Nomor : 932/V
 Tanggal : 12 Maret 2009
 Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari proposal/desain riset/usulan penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan surat keterangan untuk melaksanakan penelitian kepada

Nama : ANDRI SUSANTO
 NIM/NIP : 8342/H
 Alamat : Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta
 Judul Penelitian : POTENSI PENYIMPANGAN KEUANGAN PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI WILAYAH PURWOKERTO TIMUR
 Lokasi : Purwokerto
 Waktu : Mulai Tanggal, 13 Maret s/d 13 Juni 2009

Peneliti berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian

Kemudian harap menjadikan maklum

An. Sekretaris Daerah
 Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 Ub.

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY, (sebagai Laporan)
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
3. Yang Bersangkutan





**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jl. A. Yani No. 160 telp. (024) 8414205, 8454990 fax. (024) 8313122
SEMARANG

SURAT REKOMENDASI SURVEY/RISET

Nomor :070 /298/ 2009

- I. DASAR : Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah.
Tanggal 20 Februari 2004.
Nomor 070/5125.
- II. MEMBACA : Surat dari Gubernur Provinsi DIY Nomor
070/984 Tanggal 13 Maret 2009.
- III. Pada Prinsipnya kami TIDAK KEBERATAN / Dapat Menerima atas
Rekomendasi Survey/Penelitian di Kabupaten Banyumas
Yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : **ANDRI SUSANTO**
 2. Kebangsaan : Indonesia.
 3. Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta
 4. Pekerjaan : Mahasiswa
 5. Penanggung Jawab : **ANNY RETNOWATI, S.H., M.Hum**
 - 6 Judul Penelitian : Potensi Penyimpangan Keuangan Pada Sekolah
Menengah Pertama Di Wilayah Purwokerto
Timur
 7. Lokasi : Kabupaten Banyumas

IV. KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Setempat / Lembaga Swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya.
Pelaksanaan Survey/Penelitian tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan.

2

Tidak membahas masalah Politik dan / atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.

2. Surat Rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.
 3. Setelah Survey/Penelitian, supaya menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesbangpol Dan Linmas Provinsi Jawa Tengah.
- V. Surat Rekomendasi Survey/Penelitian ini berlaku dari :
13 Maret s.d 13 Juni 2009.
Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

Semarang, 18 Maret 2009

an. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
Ub. Kepala Bidang Ketahanan Bangsa



Drs. FX. ISYANTO
Pembina Tingkat I
NIP 010 075 848



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. A. Yani No. 160 telp. (024) 8414205, 8454990 fax. (024) 8313122
 SEMARANG

SURAT REKOMENDASI SURVEY/RISET

Nomor :070 /298/ 2009

- I. DASAR : Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah.
 Tanggal 20 Februari 2004.
 Nomor 070/5125.
- II. MEMBACA : Surat dari Gubernur Provinsi DIY Nomor
 070/984 Tanggal 13 Maret 2009.
- III. Pada Prinsipnya kami TIDAK KEBERATAN / Dapat Menerima atas
 Rekomendasi Survey/Penelitian di Kabupaten Banyumas
 Yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : **ANDRI SUSANTO**
 2. Kebangsaan : Indonesia.
 3. Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta
 4. Pekerjaan : Mahasiswa
 5. Penanggung Jawab : **ANNY RETNOWATI, S.H., M.Hum**
 - 6 Judul Penelitian : Potensi Penyimpangan Keuangan Pada Sekolah
 Menengah Pertama Di Wilayah Purwokerto
 Timur
 7. Lokasi : Kabupaten Banyumas

IV. KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Setempat / Lembaga Swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya.
 Pelaksanaan Survey/Penelitian tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan.

2

Tidak membahas masalah Politik dan / atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.

2. Surat Rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.
3. Setelah Survey/ Penelitian, supaya menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesbangpol Dan Linmas Provinsi Jawa Tengah.

V. Surat Rekomendasi Survey/ Penelitian ini berlaku dari :

13 Maret s.d 13 Juni 2009.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

Semarang, 18 Maret 2009

an. GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS

PROVINSI JAWA TENGAH

Ub. Kepala Bidang Ketahanan Bangsa

Tanggal : 23 Maret 2009

Nomor : 070.1/222/III/2009

Ybs telah datang ke Bakesbang-pollinmas untuk mengurus ijin Penelitian.

An.KA BAKESBANGPOLLINMAS KAB EMS

Semarang



HENDRA PRAMARTHA, S.Sos

Pembina

NIP.19540313198003 1 011

Drs. FX. ISYANTO

Pembina Tingkat I

NIP 010 075 848



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 Jln. Masjid No. 8, Telp. (0281) 635231, 636005, 636006 psw 346
 Fax. (0281) 635332
 Purwokerto 53115

SURAT IJIN PENELITIAN

NOMOR : 070.1/222/III/2009

- I. Membaca : 1. Surat Rekomendasi Kepala BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS Provinsi Jawa Tengah No. 070/298/2009 tanggal 18 Maret 2009 dan Rekomendasi Kepala Bakesbangpollinmas Kabupaten Banyumas Nomor : 070.1/ 222/III/2009 tanggal 23 Maret 2009 perihal Ijin Penelitian
- II Menimbang : bahwa kebijaksanaan mengenai kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pengembangannya.

III. Memberikan ijin kepada :

1. Nama : ANDRI SUSANTO
2. Alamat : Jl. Pramuka No. 987 A Rt. 02 / Rw 04 Purwokerto 53141
3. Pekerjaan : Mahasiswa
4. Judul Penelitian : POTENSI PENYIMPANGAN KEUANGAN PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI WILAYAH PURWOKERTO TIMUR
5. Bidang : Hukum
6. Lokasi kegiatan : SMP Negeri 6 SMP Negeri 8 dan SMP Kristen Purwokerto
7. Lama berlaku : 3 bulan (23 Maret s/d 23 Juni 2009)
8. Penanggung jawab : Anny Retnowati SH. M.Hum
9. Pengikut : -

IV. Untuk melaksanakan kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa setempat.
- c. Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku juga petunjuk-petunjuk dari pejabat pemerintah yang berwenang.
- d. Apabila masa berlaku Surat Ijin Penelitian sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon.
- e. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan dimaksud menyerahkan hasilnya kepada Kantor Penelitian dan Pengembangan (LITBANG) Kabupaten Banyumas.

DIKELUARKAN DI : PURWOKERTO
 PADA TANGGAL : 23 Maret 2009

KEPALA KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 KABUPATEN BANYUMAS


 Dra. ENDANG PUJI IORINI, M.Hum
 Pembina Tk. I
 NIP. 19560706 198302 2 002

Tembusan Yth:

1. Ka. Bakesbangpollinmas Kabupaten Banyumas;
2. Ka. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
3. Ka. SMP Negeri 6 Purwokerto;
4. Ka. SMP Negeri 8 Purwokerto;
5. Ka. SMP Kristen Purwokerto;
6. Arsip Kantor LITBANG Kabupaten Banyumas.